



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 178 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 379/PL.02.6-BA/51/2024 tanggal 8 Desember 2024

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Made Muliawan Arya, S.E., M.H. dan Putu Agus Suradnyana, S.T., dengan perolehan suara sah sebanyak 886.251 (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. Ir. Wayan Koster, M.M., dan I Nyoman Giri Prasta, S.Sos., sebanyak 1.413.604 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Empat);

KETIGA : Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Minggu tanggal Delapan bulan

Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 11.29
WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 Desember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd,

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
 NOMOR 178 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 TAHUN 2024

MODEL
 D. HASIL PROV-KWK-
 Gubernur
 HALAMAN 1

Provinsi : BALI

Pada hari ini Minggu tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dalam wilayah kerja KPU Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di Badung

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Provinsi menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi berdasarkan formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur dari seluruh kabupaten/kota dan menuangkan ke dalam Formulir Model D.HASIL PROV-KWK-Gubernur

Provinsi Bali dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur ada/~~tidak ada~~ kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat Provinsi.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI				
1 ttd. I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN	2 ttd. ANAK AGUNG GEDE RAKA NAKULA	3 ttd. I GEDE JOHN DARMAWAN	4 ttd. I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA	5 ttd. LUH PUTU SRI WIDYASTINI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. MADE MULLAWAN ARYA, S.E., M.H. - PUTU AGUS SURADNYANA, S.T.	2. Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M. - I NYOMAN GIRI PRASTA, S.Sos.			
ttd. LUH AYU ADI WARDANI	ttd. MADE WAHYU ADHIPUTRA			



Provinsi : BALI

MODEL
D. HASIL PROV-KWK-Gubernur
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN										
			JEMBRANA	TABANAN	BADUNG	GIANYAR	KLUNGKUNG	BANGLI	KARANGASEM	BULELENG	KOTA DENPASAR	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	DATA PEMILIH												
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap		LK	120.881	183.823	201.695	193.415	83.068	98.350	196.358	296.425	247.972	1.621.987
			PR	124.097	190.597	210.739	198.927	85.725	97.694	196.344	298.194	259.589	1.661.906
			JML	244.978	374.420	412.434	392.342	168.793	196.044	392.702	594.619	507.561	3.283.893
B	PENGGUNA HAK PILIH												
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya		LK	84.843	152.942	158.605	160.074	61.529	77.755	145.753	185.002	148.501	1.175.004
			PR	89.355	156.323	162.672	163.405	62.279	75.860	139.866	180.876	153.344	1.183.980
			JML	174.198	309.265	321.277	323.479	123.808	153.615	285.619	365.878	301.845	2.358.984
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya		LK	57	316	318	31	27	45	86	93	87	1.060
			PR	88	192	253	14	29	10	27	49	66	728
			JML	145	508	571	45	56	55	113	142	153	1.788
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya		LK	105	156	360	150	93	93	191	439	321	1.908
			PR	114	154	394	138	66	82	180	409	258	1.795
			JML	219	310	754	288	159	175	371	848	579	3.703
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK	85.005	153.414	159.283	160.255	61.649	77.893	146.030	185.534	148.909	1.177.972
			PR	89.557	156.669	163.319	163.557	62.374	75.952	140.073	181.334	153.668	1.186.503
			JML	174.562	310.083	322.602	323.812	124.023	153.845	286.103	366.868	302.577	2.364.475

NO.	URAIAN		RINCIAN									
			JEMBRANA	TABANAN	BADUNG	GIANYAR	KLUNGKUNG	BANGLI	KARANGASEM	BULELENG	KOTA DENPASAR	JUMLAH AKHIR
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		251.275	384.182	423.135	402.645	173.296	201.174	403.599	610.050	520.847	3.370.203
2	Jumlah surat suara yang digunakan		174.562	310.083	322.602	323.812	124.023	153.845	286.103	366.868	302.577	2.364.475
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		55	81	255	253	74	30	126	132	309	1.315
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		76.658	74.018	100.278	78.580	49.199	47.299	117.370	243.050	217.961	1.004.413

NO.	URAIAN		RINCIAN										
			JEMBRANA	TABANAN	BADUNG	GIANYAR	KLUNGKUNG	BANGLI	KARANGASEM	BULELENG	KOTA DENPASAR	JUMLAH AKHIR	
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	152	322	210	154	127	153	201	192	100	1.611
			PR	143	190	186	98	78	90	143	146	74	1.148
			JML	295	512	396	252	205	243	344	338	174	2.759

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI									
1	ttd. I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN	2	ttd. ANAK AGUNG GEDE RAKA NAKULA	3	ttd. I GEDE JOHN DARMAWAN	4	ttd. I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA	5	ttd. LUH PUTU SRI WIDYASTINI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1.	MADE MULIAWAN ARYA, S.E., M.H. - PUTU AGUS SURADNYANA, S.T.	2.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M. - I NYOMAN GIRI PRASTA, S.Sos.						
	ttd. LUH AYU ADI WARDANI		ttd. MADE WAHYU ADHIPUTRA						



Provinsi : BALI

MODEL
D. HASIL PROV-KWK-Gubernur
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		JEMBRANA	TABANAN	BADUNG	GIANYAR	KLUNGKUNG	BANGLI	KARANGASEM	BULELENG	KOTA DENPASAR	JUMLAH AKHIR	
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON												
1	MADE MULIAWAN ARYA, S.E., M.H. - PUTU AGUS SURADNYANA, S.T.	73.468	100.350	111.062	90.362	48.841	37.298	125.986	153.444	145.440	886.251	
2	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M. - I NYOMAN GIRI PRASTA, S.Sos.	97.402	204.031	204.186	223.469	71.044	112.125	149.560	206.028	145.759	1.413.604	

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		JEMBRANA	TABANAN	BADUNG	GIANYAR	KLUNGKUNG	BANGLI	KARANGASEM	BULELENG	KOTA DENPASAR	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	170.870	304.381	315.248	313.831	119.885	149.423	275.546	359.472	291.199	2.299.855
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	3.692	5.702	7.354	9.981	4.138	4.422	10.557	7.396	11.378	64.620
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	174.562	310.083	322.602	323.812	124.023	153.845	286.103	366.868	302.577	2.364.475

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI									
1	ttd. I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN	2	ttd. ANAK AGUNG GEDE RAKA NAKULA	3	ttd. I GEDE JOHN DARMAWAN	4	ttd. I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA	5	ttd. LUH PUTU SRI WIDYASTINI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1.	MADE MULIAWAN ARYA, S.E., M.H. - PUTU AGUS SURADNYANA, S.T.	2.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M. - I NYOMAN GIRI PRASTA, S.Sos.						
	ttd. LUH AYU ADI WARDANI		ttd. MADE WAHYU ADHIPUTRA						

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Gusti Gede Made Gustem Lasida